



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriyono Bin Parto Dikromo, NIK 180214020372XXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 02 Maret 1972, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Sartilah Binti Manguniyono, NIK 180214691177XXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 29 November 1977, pekerjaan Petani, pendidikan SD, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Gsg, tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK

Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 180214021107XXXX
Tempat Tanggal lahir : Sido Waras, 02-11-2007
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah;
Dengan calon Istri :
Nama : CALON ISTERI ANAK
Nik : 180204610509XXXX
Tempat Tanggal Lahir : Sidorejo II, 21-05-2009
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : B-281/KUA.1802041/PW.01/08/2024. Tertanggal 12 Agustus 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 Tahun dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sangat dilarang oleh agama;

Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon Istri dari anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 24 minggu sehingga Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala Keluarga (suami) serta telah bekerja dan memiliki penghasilan rata-rata dalam 1 bulan Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (ANAK) dengan calon istri bernama (CALON ISTERI ANAK);
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara in person ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna lain untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga

Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK sudah mengenal baik calon isterinya sejak sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan calon isterinya telah hamil dengan usia kandungan 24 Minggu, yang menghamilinya adalah dirinya, bukan orang lain;
- Bahwa ANAK hendak menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa ANAK sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON ISTERI ANAK adalah calon isteri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK sudah mengenal baik anak Para Pemohon sejak sejak lama, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan akrab sehingga mengakibatkan dirinya telah hamil dengan usia kandungan 24 Minggu, yang menghamili dirinya adalah anak Para Pemohon, bukan orang lain;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang isteri dan ibu nantinya;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK hendak menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Dariyanto dan Siti Maimunah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan,

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua dari calon isteri anak Para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 180214020372XXXX, tertanggal 02 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 180214691177XXXX, tertanggal 02 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1802142709210001, tertanggal 08 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta

Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua calon isteri anak Para Pemohon, Nomor 1802041808110012, tertanggal 24 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon, Nomor 470/144/18.02.14.09/2024, tertanggal 08 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidowaras, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 1802-LT-24072014-0011, tertanggal 24 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon isteri anak Para Pemohon, Nomor 474/471/2001/08//2024, tertanggal 09 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Terbanggi Subing, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Para Pemohon, Nomor 1802 CLU 2105200900013293, tertanggal 04 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 2 Bumi Ratu Nuban, tertanggal 12 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama calon isteri anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 2 Bumi Ratu Nuban, tertanggal 12 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon, Nomor 01/02-D/VIII/2024, tertanggal 09 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Nurbaiti, MARS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon isteri anak Para Pemohon, Nomor 02/02-D/VIII/2024, tertanggal 09 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Nurbaiti, MARS, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama calon isteri anak Para Pemohon, tertanggal 14 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Sri Nowo retno, S.Si.T, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-281/Kua.18.02.04/PW.01/08/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14;
15. Hasil Asesmen dan Rekomendasi, atas nama anak Para Pemohon, tertanggal 12 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua

Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.15;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman calon isteri Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 17 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil 24 Minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON ISTERI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK bekerja serabutan, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 17 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTERI ANAK sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil 24 Minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON ISTERI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK bekerja serabutan, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, dan P.5, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK, saat ini berusia 17 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan pilihan hatinya bernama CALON ISTERI ANAK, saat ini berusia 15 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan selama sejak lama dan sudah sedemikian eratnya, sehingga calon isterinya telah hamil 24 Minggu, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon isterinya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon isterinya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon isterinya, Para Pemohon dan orang tua calon isterinya, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon isterinya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.15 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.15, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.15, merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan

Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5 dan P.7 berupa fotokopi KTP dan Surat Keterangan Domisili yang menjelaskan tentang domisili Para Pemohon anak Para Pemohon, dan calon isteri anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon anak Para Pemohon, dan calon isteri anak Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan tentang susunan keluarga Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK ada ikatan keluarga dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon ada ikatan keluarga dengan CALON ISTERI ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa ANAK adalah anak dari Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan ANAK ada ikatan keluarga dan berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa CALON ISTERI ANAK adalah anak dari orangtua calon isterinya, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan CALON ISTERI ANAK ada ikatan keluarga dan berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi ijazah menjelaskan ANAK dinyatakan lulus dari SMPN 2 Bumi Ratu Nuban dan CALON ISTERI ANAK dinyatakan lulus dari SMPN 1 Bumi Ratu Nuban, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK dan CALON ISTERI ANAK telah lulus setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ANAK dan CALON ISTERI ANAK adalah sehat, untuk itu harus dinyatakan terbukti ANAK dan CALON ISTERI ANAK saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi surat keterangan hamil yang menjelaskan bahwa CALON ISTERI ANAK telah

Halaman 14 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa kehamilannya, untuk itu harus dinyatakan terbukti calon isteri anak Para Pemohon saat ini hamil 24 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih yang menjelaskan perkawinan ANAK dengan CALON ISTERI ANAK tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi hasil asesmen dan rekomendasi atas nama ANAK yang menjelaskan bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat direkomendasikan untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon dengan calon isterinya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun), anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon tengah hamil 24 Minggu, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dengan calon isterinya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dengan

Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon isteri anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon isteri anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK;
- Bahwa ANAK saat ini berusia 17 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI ANAK;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK saat ini berusia 15 tahun dan belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK dan CALON ISTERI ANAK sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak ANAK dan CALON ISTERI ANAK hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil 24 Minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK dan CALON ISTERI ANAK untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dan CALON ISTERI ANAK sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami

Halaman 16 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

- Bahwa antara ANAK dan CALON ISTERI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak (ANAK) dan orangtua calon isterinya (CALON ISTERI ANAK) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa ANAK sudah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK dan CALON ISTERI ANAK ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);
- Bahwa ANAK dan calon isterinya saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 17 tahun, dan calon isterinya masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak anak Para Pemohon dan calon isterinya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon hamil 24 Minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon isterinya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon isterinya, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak sejak lama bahkan sudah sedemikian dekatnya dimana saat ini calon isteri

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon hamil 24 Minggu, sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Dalam perkara ini, baik anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon menyatakan bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah dihamili oleh anak Para Pemohon bukan orang lain. Saat ini calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 24 Minggu. Sekalipun kondisi calon isteri anak Para Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Para Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan calon isteri anak Para Pemohon yang sudah hamil dengan anak Para Pemohon, akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang ada dalam kandungan calon isteri anak Para Pemohon tersebut, terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isteri anak Para Pemohon, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Para Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON ISTERI

Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON ISTERI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Safar 1446 Hijriyah**, oleh **Siti Maslikha, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Gsg tertanggal 16 Agustus 2024 dan dibantu oleh **Nurhasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon** secara elektronik;

Hakim

Siti Maslikha, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nurhasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00+
Jumlah		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 24, Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)